



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Jahit, tempat tinggal di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 09 Mei 2016 yang telah didaftarkan dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 102/Pdt.G/2016/PA.Min, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 08 Februari 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 08 Februari 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Simpang Ampek, Pasaman Barat selama 2 tahun, kemudian pindah ke Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam selama 8 tahun, sampai berpisah;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan dikaruniai anak : 1. Anak 1, lahir tanggal 26 Januari 2008, 2. Anak 2, lahir tanggal 01 April 2010;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak awal pernikahan tahun 2010 tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan:
 - Tergugat sering berbohong dalam permasalahan keuangan seperti ketika Tergugat mempunyai gaji Rp.1.000.000 Tergugat hanya mengatakan bergaji Rp.120.000 saja kepada Penggugat;
 - Tergugat bersifat main tangan (KDRT) dan suka berkata kasar terhadap Penggugat dan menyakitkan hati Penggugat;
 - Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memimpin rumah tangga seperti tergugat suka pergi main atau memancing sedangkan keadaan dalam rumah tangga tidak terurus;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadipada bulan April 2015 ketika Tergugat sibuk pergi main (memancing) ke Maninjau sedangkan hutang banyak yang belum dibayar dan anak-anak Penggugat masih sekolah sedangkan Tergugat tidak mau memberi uang belanja untuk anak Penggugat dan segala keperluan rumah tangga sehingga terjadi pertengkaran;
6. Bahwa Penggugat termasuk orang tidak mampu (miskin) sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Nomor:W3-A15/699/HK.00.8/VII/2016 yang dikeluarkan tanggal 18Juli 2016, oleh karena itu Penggugat mohon berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
7. Bahwa untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dilakukan, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth.Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas Nomor 102/Pdt.G/2016/PA.Min, tanggal 25 Juli 2016 dan tanggal 02 Agustus 2016, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Sumatera barat, Kabupaten Agam tanggal 04 Mei 2013 yang telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal tanggal 08 Februari 2007, telah dinazegelen

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetangga saksi, dan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumahtangga di Simpang Ampek, Pasaman Barat selama 2 tahun, kemudian pindah ke Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam selama 8 tahun, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi semenjak awal tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memimpin rumah tangga seperti Tergugat suka pergi main atau memancing sedangkan keadaan dalam rumah tangga tidak terurus;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan April 2015 yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah setempat kediaman bersama lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2016/PA.Min



- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumberkan dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. Saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga saksi, dan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi semenjak awal tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sering pergi memancing sehingga uang habis untuk biaya memancing;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sejak 1 tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah setempat kediaman bersama lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumberkan dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan beralamat di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.1;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat beralamat di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti Penggugat adalah penduduk di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti alamat Penggugat benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relative Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu Penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan agama Maninjau telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Maninjau berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau Nomor 102/Pdt.G/2016/PA.Min tanggal 25 Juli 2016, dan tanggal 02 Agustus 2016, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154 ayat 1 RBg, jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 7 ayat 1 Perma No 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian, Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam pada tanggal 08 Februari 2007;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 08 Februari 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat di dasarkan dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat semenjak awal pernikahan tahun 2010 tidak rukun dan tidak harmonis lagi sehingga akibat lebih jauh dari itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan April 2015 yang lalu atau seperti terurai diduduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi 1 (Mulyani binti Muslim) menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2010 tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan April 2015 yang lalu, sedangkan saksi 2 (Saksi 2) menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2010 tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2010 tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan April 2015/sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- a. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak awal tahun 2010 tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- c. Bahwa akibat lebih jauh dari ketidakrukunan dan ketidakharmonisan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan April 2015 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan yang ditandai dengan telah berpisah tempat kediaman bersamanya Penggugat dengan Tergugat

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan April 2015 yang lalu dan dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat dan telah menyatakan keinginannya untuk bercerai, hal tersebut telah dapat memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Nomor W3-A15/699/HK.00.8/VII/2016, Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
5. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaedah 1437 H oleh **Dra. Hj. Yuhi, MA.**, Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S.Ag.** dan **Zainal Ridho, S.Ag.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S.Ag.** dan **Zainal Ridho, S.Ag.**, Hakim - Hakim Anggota serta **As'ad, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Dra. Hj. Yuhi, MA

Hakim Anggota

Zainal Ridho, S.Ag.

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2016/PA.Min



As'ad,S.H.I.

PERINCIAN BIAYA :Nihil

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)